



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Penerbitan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

No. SK : 000.8.3.2/342/113.1/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Keputusan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi, dilaksanakan saat kapal telah selesai docking dan akan memasuki lintasan operasional
2. Bukti Kepemilikan kapal (grosse akta)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Pelaku Usaha / Perusahaan mengajukan surat permohonan Keputusan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dilengkapi dengan persyaratan
2. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
3. Disposisi Pejabat Eselon III (Kepala Bidang Pelayaran)
4. Penerima layanan membuat konsep surat permohonan kepada petugas Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk pemeriksaan standar pelayanan minimal kapal angkutan penyeberangan
5. Petugas pemeriksa membuat dan mensyahkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan
6. Penyediaan Konsep Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Surat Pengantar ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur
7. Konsep Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Surat Pengantar ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur disetujui oleh Pejabat Eselon III (Kepala Bidang Pelayaran)
8. Konsep Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi disetujui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Surat Pengantar ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
9. Penyampaian ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur Surat Pengantar, Konsep Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan, Telaahan Staf dan Dokumen lain sebagai syarat pengesahan Keputusan Gubernur Jawa Timur
10. Diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

Waktu Penyelesaian

0

sesuai dengan kelengkapan dokumen pemohon



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

Pengaduan Layanan

- Menghubungi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Jl. A. Yani No. 268 Surabaya, Telpon 031-8292276 2.
Email : bidlaut_dishublaj@yahoo.co.id